

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman, suku, bahasa, budaya dan keagamaan. Keberagaman tersebut adalah kondisi dimasyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keanekaragaman ini menjadi salah satu ciri khas Indonesia di mata dunia. Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau, yaitu wilayah dari Sabang dimulai dari Nangro Aceh Darusalam sampai Merauke di Irian Jaya.

Indonesia memiliki Semboyan yaitu “Berbeda-Beda Tapi Tetap Satu” yang lebih dikenal dengan istilah “*Bhinneka Tunggal Ika*” karena indonesia memiliki sangat banyak suku, bahasa, budaya dan keagamaan, semboyan ini sangat cocok diterapkan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut enam (6) agama yakni :

1. Islam
2. Kristen (Protestan)
3. Katolik
4. Hindu
5. Buddha
6. Kong Hu Cu (Konfosius).¹

¹ Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Masyarakat Indonesia sendiri dipersatukan oleh Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum², dimana Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agamanya.³ Salah satunya Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang merupakan hak yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kebebasan ini merupakan sebuah kebutuhan di dalam masyarakat demokratis manapun.

Dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut yakni, memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi yakni, memberikan setiap orang hak untuk mengungkapkan pendapat tanpa gangguan. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta ide-ide dalam bentuk apapun, terlepas dari batasan, baik secara lisan, tertulis, atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.⁴ Hanya saja, kebebasan ini tidaklah *absolut* dan dapat tunduk pada pembatasan untuk melindungi tujuan yang sah (*legitimate*). Salah satu yang tidak dipebolehkan dalam merajut Persatuan dan Kesatuan adalah melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap keyakinan pihak lain.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

³ UUD 1945 Pasal 29

⁴ *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 Article 19, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english> (29 Maret 2023).

Kasus-kasus ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan akibat suatu pernyataan atau informasi yang tidak benar. Dalam Surat Edaran (SE) Kapolri ujaran kebencian itu dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, mempropokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong⁵ dengan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut akan menimbulkan dampak tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum(demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.⁶

Perbuatan menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang dapat memicu rasa tidak suka atau pertentangan diantara masyarakat dapat menimbulkan permusuhan. Tentu perbuatan membagi-bagikan informasi itu dilakukan dengan sengaja atau sadar, diketahui dan dikehendaki oleh pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat diketahui atau diakses orang lain dimana perbuatan tersebut memuat adanya sikap permusuhan dilakukan berdasarkan agama merupakan suatu tindak pidana yang memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban hukum.

⁵ Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang *(Hate Speech)Ujaran Kebencian* Pada No. 2 huruf (i).

⁶ *Ibid.*

Kasus yang berhubungan dengan perbuatan Ujaran Kebencian Yang bermuatan agama salah satu kasus yang dialami **Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok**, berdasarkan putusan Nomor. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Pada hari Selasa 27 September 2016 sekira pukul 08 : 30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka, Kelurahan Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Bahwa dalam perkataannya seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran –selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa.⁷

Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah berdasarkan putusan Nomor. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Dampak dari penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok yaitu menimbulkan permusuhan antara Ahok sendiri dan umat Islam di seluruh Indonesia dan dampak negatif lainnya. Pada tanggal 2 Desember 2016 berbagai aksi demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah untuk mendesak Ahok segera diadili di mana ratusan ribu, beberapa bahkan menyebut jumlahnya jutaan orang kembali turun ke jalanan ibukota dan menggelar sholat Jumat berjamaah dengan berpusat di monumen Nasional.

Berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id halaman 5 dari 636 Hal.Putusan No..
 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

setiap orang dapat memahaminya dengan baik. Aturan mengenai Ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkhusus dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, termasuk yang mungkin sangat *offensive* atau menyinggung, maka harus disertai dengan tanggungjawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah.

Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus yang paling sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, hal ini tidak lepas dari pluralisme di masyarakat Indonesia. Ancaman perpecahan akibat ujaran kebencian akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia.⁸ Ujaran kebencian yang dibarengi dengan hoaks di media sosial tumbuh menjadi hal baru, sehingga kasus ujaran kebencian telah menjadi masalah yang sangat serius. Pengaruh media sosial yang berisi ujaran kebencian berdasarkan agama/penodaan agama berakibat pada meningkatnya ancaman terhadap perpecahan sosial masyarakat di zaman sekarang.⁹

Salah satu contoh kasus di tahun 2021, berdasarkan Putusan Nomor: 1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. sebagai salah satu contoh kasus menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama. Tindak pidana ini bertempat di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Centre Jakarta di Jalan Jenderal

⁸ Nova Umboh & Hudi Yusuf. *Juridical Analysis of The Spread of Hate Speech Conducted by Responsible Parties Through Social Media*. *Journal of Social Research*. Vol. 2. No. 9. (2023) hlm. 2955-2962.

⁹ Rumadi. (2018). *Hate Speech: Concept and Problem*. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 130. [Vol.1](#) No.2. hlm. 1156.

Sudirman yang dilakukan oleh Muhammad Yahya Waloni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Tindak pidana ini dilakukan dengan memberikan ceramah, terdakwa mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat Kristen diantaranya “Bible Kristen itu Palsu”, kemudian ada ayat-ayat yang kosong” . Sedangkan ia tahu bahwa tata tertib dakwah berisi “ mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, ormas, partai golongan ataupun agama....”¹⁰

Oleh karena itu berdasarkan kasus, Penulis tertarik meneliti dengan mengangkat permasalahan pada Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. dengan mengkaji bagaimana bentuk kualifikasi perbuatan dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 1003/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. yang dituangkan dalam judul **“Analisis Yuridis Pelaku Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat**

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan.mahkamahagung.go.id*. Halaman 5 dari 199 hal. Putusan No. 1003/Pid.Sus/2021/PN. JkT. Sel.

Tertentu Berdasarkan Agama (Studi Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam studi putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam studi putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam studi putusan Nomor studi putusan Nomor.1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam Studi Putusan Nomor : 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian putusan ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum pidana terutama yang berkaitan *Cyber Crime* dalam penodaan Agama di masyarakat.

2. Manfaat Praktikal

Diharapkan dapat memberi informasi terkait tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan agama di kalangan masyarakat menurut aturan hukum pidana.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis khususnya Ilmu Hukum Pidana. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagin Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan

1. Pengertian *Cyber Crime*

Teknologi informasi dan transaksi elektronik membawa perkembangan manusia kepada suatu zaman dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.¹¹

Kemajuan teknologi membawa dampak positif, dalam arti dapat dipergunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹²

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 23.

¹² J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

(*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.”¹³

Widodo menjelaskan cyber crime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas.¹⁴ Dalam pengertian sempit, *cyber crime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cyber crime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian yang digunakan dalam istilah *cybercrime* adalah dalam pengertian luas. *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.

¹³ Ronni R Nitibaskara, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 25.

¹⁴ Widodo, 2009, *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, hlm. 24.

¹⁵ Op. Cit., Abdul Wahid dan M. Labib. Hlm 76.

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasiona/melintas batas negara.

2. Jenis-jenis *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:¹⁶

a) *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

b) *Illegal Contents*

¹⁶ Maskun, *Kejahatan Sibe Cyber Crime Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hal. 51.

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi keInternet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

c) *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan

d) *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

e) *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem

jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki Oleh pelaku.

f) *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g) *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi.

3. Pengertian Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Berdasarkan Agama/Penodaan Agama

Pada prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat memberikan hak untuk mengungkapkan pendapat tanpa gangguan. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi ide-ide dalam bentuk

apapun, terlepas dari batasan, baik secara lisan, tertulis, atau cetak dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya. Tentu kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan untuk melindungi tujuan yang sah.¹⁷

Penggunaan istilah "ujaran kebencian" awalnya dikenal dalam istilah "*hate crimes*". Robert Post menjelaskan istilah "*hate crimes*" dengan "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*" ujaran kebencian dimaknai sebagai (perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan suku, agama, Ras dan antargolongan.).¹⁸

Ditinjau dari sisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁹ Dampak dari hasutan tersebut dapat menjadi kerjasama menebar benih-benih kebencian, hinaan dan pencemaran nama baik terhadap kehormatan seseorang atau pihak lain dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Dari ujaran itu dapat merugikan orang atau kelompok lain, sehingga mendorong terjadi tindak kekerasan dan perpecahan antar orang dan golongan yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya ujaran kebencian atau yang biasa disebut

¹⁷ A.A.A Nanda Saraswati dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia Perspektif Filosofi, Hukum, dan Politik*, Malang: Intras Publising, 2020, hlm. 81.

¹⁸ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001, hlm 2.

¹⁹ Fathur Rahman, "Analisis Meningkatnya Kejahatan Ciberbullying Dan Hate Spaceech Menggunakan Media Sosial," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi Komputer*, Vol. 1, No. 3, 2016, hal. 3

hate speech ialah dipengaruhi oleh faktor perbedaan, suku, ras, agama, aliran kepercayaan dan antar golongan (SARA).

Ujaran kebencian (*hate speech*) berawalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai delik agama, akan tetapi ada beberapa delik yang dapat dikategorikan sebagai delik agama. Delik-delik terhadap agama terdapat dalam Pasal 156 dan Pasal 156a Istilah delik agama itu sendiri mengandung beberapa pengertian:

- a) delik menurut agama;
- b) delik terhadap agama;
- c) delik yang berhubungan dengan agama.²⁰

Ketentuan unsur-unsur lainnya terdapat dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965, dalam hal ini yang dilindungi di sini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal penistaan agama juga diatur di dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-undang ini mencakup hal yang lebih luas berkaitan dengan penyebaran informasi yang bermuatan SARA, yaitu diatur dalam Pasal

²⁰ Mutaz Afif G & Ismunarno, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian*, Jurnal UNS, Vol. 8 No. 2, 2019. hlm. 187-194.

28 ayat (2), menegaskan, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ujaran kebencian berdasarkan agama itu adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang membahas suatu agama dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain.

4. Pengertian Rasa Kebencian

Rasa benci merupakan suatu bentuk perasaan manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kebencian adalah perasaan benci terhadap sesuatu. Menurut kamus *American Psychological Association* (APA), benci atau *hate* itu emosi gabungan dari rasa marah, rasa tidak suka yang berlebihan dan sering kali ada keinginan untuk menyakiti.²¹ Kebencian merupakan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Kebencian yang muncul dalam diri seseorang, tanpa sadar akan memunculkan kemarahan, kejengkelan, iri hati, ataupun rasa dendam. Kebencian ini akan membuat seseorang melampiaskan kebencian tersebut melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang akan merugikan orang lain, tetapi juga dapat merugikan dirinya sendiri.

²¹ <https://tsindonesia.com/artikel/benci-dalam-perspektif-psikologi>, diakses 21 Agustus 2023.

Rasa kebencian dapat menjadi akar dari suatu kejahatan. Rasa Kebencian sebagai tindak pidana merupakan akibat dari tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial.

Bahwa rasa kebencian berawal dari suatu informasi yang disampaikan dengan maksud menimbulkan rasa benci kepada pihak lain. Artinya suatu perbuatan atau tindakan pelaku tersebut menimbulkan kebencian kepada pihak atau orang yang dituju. Dimana perbuatan itu akan menghasut, menyinggung, mengajak dan menghasut pihak lain untuk membenci orang yang ditujukan. Dengan demikian rasa kebencian atau ujaran kebencian merupakan suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Rasa kebencian menjadi unsur tindak pidana karena menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut yang merugikan baik individu maupun kelompok tertentu seperti terjadinya tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.²²

5. Pengertian Permusuhan Individu

Manusia makhluk sosial yang memerlukan manusia lain tetapi dan juga lingkungan secara keseluruhan. Permusuhan (*hostility*), adalah tindakan yang

²² <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/31/ujaran-kebencian-dan-emotionalization-of-law/>. Diakses 21 Agustus 2023.

mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonism, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Hostility yang terdiri dari kebencian yang menimbulkan perasaan iri hati dan prasangka buruk.

Permusuhan sering disamakan dengan konflik sosial yang berarti pertemuan dua pihak atau lebih yang diwarnai oleh pertentangan. Salah satu penyebab adanya pertentangan yang mengakibatkan permusuhan adalah adanya batas-batas kelompok sosial yang mengakibatkan adanya benturan struktur sosial, seperti kebudayaan, nilai-nilai, ideologi dan agama hal ini sering menjadi sumber permusuhan. Permusuhan karena batas sosial akan mengakibatkan konflik sosial yang sangat luas cakupannya.

Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan. *Conflict* sendiri berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. *Longman Dictionary of Contemporary English*, mengartikannya sebagai:

*A state of disagreement or argument between opposing groups or opposing ideas or principles, war or battle, struggle to be in opposition; disagree.*²³

Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan atau ketidaksetujuan antara beberapa pihak. Kalau dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial bisa diartikan sebagai suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain

²³ Longman Dictionary of Contemporary English, UK; Longmans Group UK Limited, (1987), hlm. 212

interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya. Otomar J. Bartos seperti dikutip Novri Susan, mengartikan konflik sebagai situasi dimana para aktor menggunakan perilaku konflik melawan satu sama lain dalam menyelesaikan tujuan yang berseberangan atau mengekspresikan naluri permusuhan.²⁴

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi.²⁵

B. Tinjauan Umum mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Dalam bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Intention*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau “kesengajaan”. KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Dalam M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*sengaja*” (*opzet*) adalah “*de (bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu).²⁶

²⁴ Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik*. (2014). Jakarta: Kencana.

²⁵ St, Aisyah BM. *Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama*. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2. hlm. 189 - 208.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 106.

Menurut Van Hattum menyatakan *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (mehendaki dan mengetahui). Van Hattum *willen* tidak sama dengan *weten*. Seseorang yang *willen* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh terjadi karena perbuatan tersebut.²⁷

Dalam pelbagai buku hukum pidana dikenal tiga jenis-jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, bentuk sengaja sebagai maksud artinya apabila pembuat menghendaki perbuatannya. Contoh, apabila seseorang menembak orang lain dan senjatanya ditujukan kearah jantung atau kepala orang itu, maka dapat disimpulkan oleh hakim bahwa pembuat dengan sengaja (sebagai maksud) menghilangkan nyawa orang tersebut.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, terjadinya suatu akibat dari suatu hal turut serta mempengaruhi akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi tidak juga tidak dapat di elakkan, maka orang itu melakukan dengan sengaja dengan kepastian. Ada dua akibat yang terjadi, pertama akibat yang dikehendaki dan Kedua akibat yang tidak dikehendaki pelaku.
3. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi atau sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada pembuat kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.²⁸

2. Teori-Teori Kesengajaan

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 127

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*Voorstelling-theorie*)

Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi)

C. Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁹

Menurut Roeslan Shaleh: “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu, Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut”. Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.³⁰

Dalam meminta Pertanggungjawaban kepada seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu melihat keadaan yang ada pada diri pembuat pidana, pada saat melakukan tindak pidana, sehingga selanjutnya menghubungkan antara keadaan pembuat pidana pada saat melakukan tindak pidana sehingga selanjutnya menghubungkan antara pembuat pidana dengan perbuatan pidana

²⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, hlm.70.

³⁰ *Ibid.*

dan sanksi yang pantas untuk dijatuhkan. Dikarenakan pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.³¹ Oleh karena itu untuk menentukan siapa pihak yang harus memikul tanggung jawab hukum itu perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terkait kedudukan hukum, subjek hukum manusia sebagai pribadi, sebagai wakil badan hukum, dan sebagai wakil jabatan yang masing-masing memiliki kepribadian hukum yang berbeda.

Dalam hukum pidana dikenal doktrin *mens rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris, *actus reus* yang lengkapnya berbunyi: “*Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*”: artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

- 1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*) dan
- 2) Kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens rea*)

Penjabaran Doktrin *mens rea* dalam ilmu Pengetahuan Pidana sejalan dengan Adagium *Nullum Delictum Noela Poena Siene Praevia Lege Poenali*, artinya seseorang tidak dapat di pidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa Belanda adagium ini dipersamakan istilah *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada pemidanaan

³¹ *Ibid.*, hlm. 66.

tanpa kesalahan. berdasarkan adagium ini maka seseorang dapat dimintakan Pertanggungjawaban pidananya hanya jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pidana.

Roeslan saleh mengatakan bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu lebih lanjut dikemukakan , pidana itu dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu system hukum tertentu, dan system hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain tindakan itu dibenarkan oleh system hukum tersebut.³²

2. Kesalahan

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dalam hukum pidana, mengenai masalah kesalahan ini menjadi hal yang penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas yakni tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dalam

³² Sari Mandiana, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sistem Normatif* Jurnal Hukum Prioris, Vol 5, No 2, Tahun 2016, hlm. 141.

hukum pidana mengenai adanya kesalahan guna dimintai pertanggungjawaban pidana itu merupakan prinsip yang berlaku secara universal. Simons mengartikan kesalahan ini sebagai pengertian dari *social ethisch* dan juga mengatakan sebagai dasar untuk suatu pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena adanya keadaan psikis (jiwa) dari orang sebagai pembuat dan adanya hubungan terhadap perbuatannya.³³

Untuk menentukan adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sehingga menimbulkan celaan harus adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk-bentuk dari kesalahan.³⁴ Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Kesengajaan (*opzet*) Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan yang dilarang itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar Hukum.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau juga dikenal dengan penghapusan pidana merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

³³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 73.

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 174.

tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.³⁵

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.³⁶

Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 (peraturan undang-undang), dan pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan). Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum

³⁵ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 47

yang mengancam langsung atau seketika itu juga”. Dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Sedangkan dalam pasal 51 ayat (1) seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

1. Pertimbangan Hakim Segi Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan

³⁷ *Ibid.*

menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim Segi Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³⁸

- a. Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹

³⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm. 212-220

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan KeHakiman*, Pasal 5 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya maka dari itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁰

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Agama. (Studi Putusan Nomor: 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai literatur

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 38.

(kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁴¹

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian salah satunya Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan regulasi yang berlaku terkait kasus tersebut.
- b) Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor: 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel).

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 194.

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Pasal 156 huruf a KUHP;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang terjadi.⁴² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan dengan masalah tindak pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Agama.

F. Metode Analisis

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian ini.

⁴² *Ibid.* hlm. 35.

